



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 345/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-pekerja pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS LAIA

Tempat lahir : Nias

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juli 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Afd. VI PT. Perkebunan Torganda Kecamatan Aek Kuo
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan PT. Perkebunan Torganda Kec. Aek Kuo
Kab. Labuhanbatu Utara

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengajukan untuk itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 345/PID/2017/PT.MDN tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/2016/PN.Rap tanggal 23 Maret 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Bat No.Reg.Perk : PDM-466/RAP/Ep.2/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa PETRUS LAIA pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun II Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Afd VI PT Perkebunan Torganda Kec. Aek Kuo Kab. Labura dengan mengemudikan sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD milik terdakwa dengan membonceng ibu dan adik perempuan terdakwa menuju Pekan Mingguan (Pekan Khusus Hari Minggu) yang terletak di Mes PT Perkebunan Torganda dan setiba di Pekan Minggu tersebut terdakwa menurunkan ibu dan adik terdakwa untuk berbelanja sedangkan terdakwa langsung berangkat ke Kp Pajak (arah Simpang Panigoran) untuk berbengkel sepeda motor dan pada saat hendak berangkat ke Kp Pajak terdakwa berpesan kepada ibu dan adik terdakwa untuk menunggu terdakwa sebentar berbengkel sepeda motor di Kp. Pajak setelah tiba di Kp Pajak terdakwa berbengkel sepeda motor milik terdakwa yang memakan waktu cukup lama, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa selesai berbengkel setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju pekan mingguan di Mes PT Perkebunan Torganda (arah Padang Halaban) lalu pada saat terdakwa sudah sangat lama berbengkel sepeda motor dan sudah ditunggu terlalu lama oleh ibu dan adik terdakwa maka terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD dengan kecepatan tinggi untuk mengejar ibu dan adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setiba di Jalan Umum Dusun II Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labura terdakwa melihat didepan arah tujuan terdakwa dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter ada 1 (Satu) unit sepeda dayung yang dikendarai seorang anak-anak berjalan dengan tujuan yang sama, selanjutnya setelah jarak terdakwa \pm 2-15 meter dibelakang sepeda dayung lalu terdakwa melihat sepeda dayung berbelok kekanan jalan tujuan terdakwa dan melihat hal itu terdakwa merasa gugup dan berusaha untuk menghindari dengan cara masuk/berjalan kejalur jalan sebelah kanan tujuan terdakwa dan saat yang sama sepeda dayung yang berbelok kekanan juga tiba di tempat yang sama sehingga terjadilah tabrakan di Bagian roda depan sepeda motor CBR BK 5772 JAD yang terdakwa kemudian bertabrakan/berbenturan dengan bagian rangka/bodi tengah sebelah kanan dari sepeda dayung setelah itu terdakwa bersama dengan sepeda motor yang terdakwa kemudian terjatuh dan terseret kejalur jalan sebelah kanan tujuan terdakwa sedangkan sepeda dayung bersama pengendaranya juga terjatuh dan terseret kejalur jalan sebelah kanan tujuan terdakwa sehingga mengalami luka-luka, kemudian setelah terjadi tabrakan tersebut terdakwa bangkit dan mengangkat pengendara sepeda dayung lalu terdakwa bersama warga setempat membawa korban sepeda dayung ke Puskesmas Kota Batu dengan menggunakan Mobar Pick-Up yang saat itu lewat di tempat kejadian dan sesampainya di Puskesmas Kota Batu maka pihak Puskesmas merujuknya ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat sebab lukanya cukup parah sedangkan terdakwa sendiri dibawa Polisi lalu lintas Kota Batu, kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa pengendara sepeda dayung tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat.

- Akibat perbuatan terdakwa PETRUS LAIA, korban WILKI PARHAN Alias WILKI PARHAN MANURUNG menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT tertanggal 08 November 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Ratna Dewi Sari A. Siregar, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : WILKI PARHAN Alias WILKI PARHAN MANURUNG;

Umur : 13 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Sudirman Km 3.5 Desa Pahang Kec. Datuk Bandar Kodya
Tanjung Balai.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Luka robek di dahi bagian kiri panjang 2 cm, lebar 1cm, dalam 0,5 cm.
2. Bengkak dan kebiruan kelopak mata kanan.
3. Luka robek di atas alis mata kanan panjang 2cm, lebar 2cm, dalam 0,5cm.
4. Luka lecet pipi kanan panjang 2cm, lebar 0,5cm.
5. Luka robek bibir bagian dalam panjang 1cm, lebar 0,5cm, dalam 0,2cm.
6. Luka lecet di dagu panjang 1cm, lebar 0,5 cm.
7. Luka robek pinggang kanan ada 2 tempat, pertama panjang 0,1 cm, lebar 0,1cm, dalam 0,1cm, kedua panjang 0,2cm, lebar 0,2cm dan dalam 0,1cm.
8. Luka lecet lengan atas kiri panjang 0,2cm, lebar 0,1cm.
9. Luka lecet siku tangan kanan panjang 2cm, lebar 1cm.
10. Luka lecet betis kiri panjang 3cm, lebar 1cm.

KESIMPULAN

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat yang ditandatangani oleh dr. Hj Ratna Dewi Sari A. Siregar menerangkan bahwa :

Nama : WILKI PARHAN
Umur : 09 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai

Telah meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 pukul 10.30 Wib. Akibat sakit yang dideritanya (Kecelakaan Lalu Lintas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PETRUS LAIA pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun II Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Afd VI PT Perkebunan Torganda Kec. Aek Kuo Kab. Labura dengan mengemudikan sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD milik terdakwa dengan membonceng ibu dan adik perempuan terdakwa menuju Pekan Mingguan (Pekan Khusus Hari Minggu) yang terletak di Mes PT Perkebunan Torganda dan setiba di Pekan Minggu tersebut terdakwa menurunkan ibu dan adik terdakwa untuk berbelanja sedangkan terdakwa langsung berangkat ke Kp Pajak (arah Simpang Panigoran) untuk berbengkel sepeda motor dan pada saat hendak berangkat ke Kp Pajak terdakwa berpesan kepada ibu dan adik terdakwa untuk menunggu terdakwa sebentar berbengkel sepeda motor di Kp. Pajak setelah tiba di Kp Pajak terdakwa berbengkel sepeda motor milik terdakwa yang memakan waktu cukup lama, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa selesai berbengkel setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju pekan mingguan di Mes PT Perkebunan Torganda (arah Padang Halaban) lalu pada saat terdakwa sudah sangat lama berbengkel sepeda motor dan sudah ditunggu terlalu lama oleh ibu dan adik terdakwa maka terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD dengan kecepatan tinggi untuk mengejar ibu dan adik terdakwa dan setiba di Jalan Umum Dusun II Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labura terdakwa melihat didepan arah tujuan terdakwa dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter ada 1 (Satu) unit sepeda dayung yang dikendarai seorang anak-anak berjalan dengan tujuan yang sama, selanjutnya setelah jarak terdakwa $\pm 2-15$ meter dibelakang sepeda dayung lalu terdakwa melihat sepeda dayung berbelok kekanan jalan tujuan terdakwa dan melihat hal itu terdakwa merasa gugup dan berusaha untuk menghindari dengan cara masuk/berjalan kejalur jalan sebelah kanan tujuan terdakwa dan saat yang sama sepeda dayung yang berbelok kekanan juga tiba di tempat yang sama sehingga terjadilah tabrakan di Bagian roda depan sepeda motor CBR BK 5772 JAD yang terdakwa kemudian bertabrakan/berbenturan dengan bagian rangka/bodi tengah sebelah kanan dari sepeda dayung setelah itu terdakwa bersama dengan sepeda motor yang terdakwa kemudian terjatuh dan terseret kejalur jalan sebelah kanan tujuan terdakwa sedangkan sepeda dayung bersama pengendaranya juga terjatuh dan terseret kejalur jalan sebelah kanan tujuan terdakwa sehingga mengalami luka-luka, kemudian setelah terjadi tabrakan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkit dan mengangkat pengendara sepeda dayung lalu terdakwa bersama warga setempat membawa korban sepeda dayung ke Puskesmas Kota Batu dengan menggunakan Mobar Pick-Up yang saat itu lewat di tempat kejadian dan sesampainya di Puskesmas Kota Batu maka pihak Puskesmas merujuknya ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat sebab lukanya cukup parah sedangkan terdakwa sendiri dibawa Polisi lalu lintas Kota Batu, kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa pengendara sepeda dayung tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Rantau Prapat.

- Akibat perbuatan terdakwa PETRUS LAIA, korban WILKI PARHAN Alias WILKI PARHAN MANURUNG menderita luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT tertanggal 08 November 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. Ratna Dewi Sari

A. Siregar, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : WILKI PARHAN Alias WILKI PARHAN MANURUNG;

Umur : 13 Tahun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Sudirman Km 3.5 Desa Pahang Kec. Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Pelajar;

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Luka robek di dahi bagian kiri panjang 2 cm, lebar 1cm, dalam 0,5 cm.
2. Bengkak dan kebiruan kelopak mata kanan.
3. Luka robek di atas alis mata kanan panjang 2cm, lebar 2cm, dalam 0,5cm.
4. Luka lecet pipi kanan panjang 2cm, lebar 0,5cm.
5. Luka robek bibir bagian dalam panjang 1cm, lebar 0,5cm, dalam 0,2cm.
6. Luka lecet di dagu panjang 1cm, lebar 0,5 cm.
7. Luka robek pinggang kanan ada 2 tempat, pertama panjang 0,1 cm, lebar 0,1cm, dalam 0,1cm, kedua panjang 0,2cm, lebar 0,2cm dan dalam 0,1cm.
8. Luka lecet lengan atas kiri panjang 0,2cm, lebar 0,1cm.
9. Luka lecet siku tangan kanan panjang 2cm, lebar 1cm.
10. Luka lecet betis kiri panjang 3cm, lebar 1cm.

KESIMPULAN

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah akibat ruda paksa benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat yang ditandatangani oleh dr. Hj Ratna Dewi Sari A. Siregar menerangkan bahwa :

Nama : WILKI PARHAN

Umur : 09 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Alamat : Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai

Telah meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 pukul 10.30 Wib. Akibat sakit yang dideritanya (Kecelakaan Lalu Lintas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 23 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDM-466/RAP/Ep.2/12/2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS LAIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Petrus Laia
 - 1 (satu) unit sepeda dayung;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rinal Azhari
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/2016/PN.Rap. tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS LAIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD;Dikembalikan kepada terdakwa Petrus Laia ;
 - 1 (satu) unit sepeda dayung;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rinal Azhari ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat- surat :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 36/AktePid/2017/PN.RAP tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH. Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/ 2016/PN.Rap. tanggal 23 Maret 2017 tersebut ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 959/Pid.B/2016/PN.RAP yang dibuat oleh R. Adhitya Wiguna, SH.. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Permintaan Banding Nomor 36/AktePid/2017/PN.RAP tanggal 27 Maret 2017, yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH. Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/ 2016/PN.Rap. tanggal 23 Maret 2017 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 959/Pid.B/2016/PN.RAP yang dibuat oleh R. Adhitya Wiguna, SH.. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 telah diberitahukan kepada; Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu ;
5. Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan batu tanggal 9 Mei 2017 yang isinya sebagaiberikut ;
 - 1) Menyatakan terdakwa PETRUS LAIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR BK 5772 JAD;Dikembalikan kepada terdakwa Petrus Laia
 - 1 (satu) unit sepeda dayung;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rinal Azhari
 - 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Megawati Simbolon, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor: W2.U13-3555/Pid.01/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan Kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/2016/PN.Rap tanggal 23 Maret 2017, Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kesatu, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/2016/PN.Rap tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- ----- Men
erima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Men
guatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 959/Pid.B/
2016/PN.Rap. tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mem
bebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat
pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT,
SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, dan
AGUNG WIBOWO, SH. MHum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Mei 2017 Nomor :
345/PID/2017/PT.MDN, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh
kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH,

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Ttd.

AGUNG WIBOWO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)